



PUTUSAN

Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROMI ALVIAN panggilan ROMI bin AZINAR;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/24 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasie Kandang RT 006 RW 004,
Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ALVIAN panggilan ROMI bin AZINAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) maces atau korek api gas terpasang gulungan timah rokok;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ALVIAN panggilan ROMI bin AZINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) maces atau korek api gas terpasang gulungan timah rokok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 174/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juli 2024;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 58/Akta/Pid/2024/PN Pdg *juncto* Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 24 Juni 2024, Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2024, namun tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 58/Akta/Pid/2024/PN Pdg *juncto* Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Juli 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi tersebut, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta di persidangan yaitu barang bukti sabu yang ditemukan saat penggeledahan pada diri Terdakwa adalah berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram. Terdakwa membeli sabu tersebut dari Nando putra (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (salu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian dari sabu tersebut telah dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;
- Dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 174/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 13 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 April 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa **ROMI ALVIAN panggilan ROMI bin AZINAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 174/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 13 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 April 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan:

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7084 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)